



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 291 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM TANGGAP CORONA VIRUS.DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi SARS-Corona Virus 2 (SARS-CoV2) perlu dilakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana pada huruf a perlu dibentuk Tim Tanggap COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tanggap COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
8. Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan COVID-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Tim Tanggap COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Tanggap COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas Tim Tanggap COVID-19.
- KETIGA : Tim Tanggap COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Tim Tanggap COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tanggap COVID-19 dibantu dan didukung sepenuhnya oleh PD/UPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM : Pelaksanaan tugas Tim Tanggap COVID-19 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) terkait dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 291 TAHUN 2020
TENTANG
TIM TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

a. TIM TANGGAP COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA

- I. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
- II. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris (merangkap anggota) : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- VI. Sekretariat : 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

b. URAIAN TUGAS

I. PENGARAH

memberikan arahan kepada PD/UPD dan Tim Tanggap COVID-19 terkait dengan arah dan kebijakan dalam penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.

II. KETUA

1. memimpin atas pelaksanaan tugas Tim Tanggap COVID-19;
2. memberikan arahan kepada PD/UPD dan Tim Tanggap COVID-19 terkait dengan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19;
3. melakukan koordinasi kepada pihak stakeholder yang terkait dalam penanganan COVID-19;
4. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PD/UPD terkait dengan penanggulangan COVID-19; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

III. SEKRETARIS

1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Tanggap COVID-19, berkoordinasi dengan PD/UPD dan pihak para pemangku kepentingan lainnya;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penanggulangan COVID-19;
3. melaksanakan rapat berkala terkait permasalahan dalam penanggulangan COVID-19; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Tanggap COVID-19.

IV. ANGGOTA

1. menyiapkan/membentuk posko Tanggap COVID-19 yang berfungsi sebagai pusat kendali pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19;
2. memastikan implementasi kebijakan Gubernur terkait pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19;
3. menyiapkan materi komunikasi publik melalui berbagai saluran media;
4. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 di Jakarta;
5. melakukan kajian dan analisis situasi COVID-19 untuk menetapkan tingkat kewaspadaan sesuai skenario tanggap COVID-19 di Jakarta;

6. melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan tugas PD/UPD dalam melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19;
7. menyiapkan data dan melaporkan secara rutin perkembangan situasi global, nasional dan daerah kepada Gubernur;
8. memantau tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui nomor call center 112 dan 119 serta nomor WA 0813-8837-6955
9. melakukan evaluasi atas permasalahan yang timbul dalam penanggulangan COVID -19 dan tindak lanjut penyelesaiannya; dan
10. menyiapkan laporan atas pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.

V. SEKRETARIAT

1. menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas operasional Posko baik Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta pendokumentasian;
2. melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan terkait dengan data pengaduan melalui call center 112 dan 119 serta nomor WA 0813-8837-6955;
3. menyiapkan bahan sosialisasi dan komunikasi publik kepada masyarakat;
4. melakukan analisa data terhadap setiap perkembangan status kewaspadaan dan penanganan COVID-19;
5. menyiapkan laporan hasil kegiatan posko kepada Ketua Tim Tanggap COVID-19; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Tim Tanggap COVID-19.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN